

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama paripurna dan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesempurnaan Islam meliputi segala sesuatu, baik dari dimensi ibadah kepada Allah maupun dari dimensi kehidupan muamalah. Adapun tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengemban amanah keagamaan di muka bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan keberadaan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk agama (*hidayah ad-din*) untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Dalam hal muamalah, selain hubungan sesama manusia yang bersifat keduniaan juga memiliki konsekuensi di hari kiamat, sesuai dengan pertanggungjawaban amal perbuatan masing-masing. Untuk membimbing manusia agar selalu berada pada jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Namun, jika hukum tersebut tidak diberlakukan sebagaimana seharusnya, melainkan sebatas etika moral, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dalam kehidupan ekonomi dan perbankan (Susanto, 2008: 1).

Di sisi lain, kerangka aktivitas muamalah di bidang ekonomi dalam hal pola konsumsi pada dasarnya mengajarkan untuk tidak boros, sehingga diperlukan bentuk simpanan untuk menghimpunnya yang kemudian bisa digunakan untuk membiayai investasi, baik di bidang diperlukan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediary*) yang menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Fungsi demikian jelas tidak mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Ini dikarenakan dalam menjalankan operasionalnya lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga atau ribawi (Supadie, 2013: 12-13).

Ekonomi Islam, dalam hal ini hadir dan terus mengalami perkembangan pesat sejak dua dekade ini yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari negara dan negeri Muslim yang kemudian memunculkan pemikiran baru dengan berlandaskan nilai-nilai yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan pernah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW (Supadie, 2013: 5-6). Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*), sehingga tentunya diperlukan adanya sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga. Hal ini diharapkan menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Sudarsono, 2013: 5).

Lebih lanjut, sistem keuangan Islam membutuhkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang operasionalnya berdasar prinsip syariah. Munculnya lembaga ini tidak terlepas dari kerangka kebutuhan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, yaitu untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan atau bank dengan sistem bunga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain LKS bank, Islam juga memperkenalkan prinsip muamalah non ribawi dalam bentuk usaha lainnya. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Supadie, 2013: 13).

Baitul Maal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2013: 107). Badan hukum BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi, seperti: (1) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), (2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah dan/atau (3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S) (Sudarsono, 2013: 116).

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru, dengan catatan bahwa produk tersebut harus memenuhi syarat: (1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah; (2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan dan (3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Sudarsono, 2013: 113). Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa BMT akan terus menciptakan produk-produk baru guna melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2013: 107).

Salah satu produk baru LKS, khususnya yang terdapat pada BMT, yaitu produk arisan. Produk ini merupakan salah satu produk yang ditujukan sebagai strategi pemasaran untuk menghimpun dana masyarakat. Kini, arisan tengah menjadi *trend*, terutama bagi kaum hawa. Hal ini dikarenakan adanya hadiah berupa dana arisan yang sudah pasti akan diterima oleh masing-masing peserta.

Hal serupa juga dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Prima Artha yang berkantor pusat di Jl. Dr. Radjimin No. 40 C, Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Islam (*Islamic microfinance*) yang berdiri pada 9 Juni 1998, KJKS Prima Artha pun turut menciptakan produk arisan yang dinamakan dengan Arista Prima. Hal ini dilakukan mengingat KJKS Prima Artha bukan satu-satunya LKS yang terletak di kabupaten Sleman, khususnya yang

berada di jalur alternatif Yogyakarta-Jawa Tengah. Di sisi lain, KJKS Prima Artha telah menyandang predikat “sehat” sebagai KJKS yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi pada tahun 2015.

Nama Arista Prima adalah hasil singkatan dari Arisan Tabungan Prima dan diartikan sebagai salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun yang dimaksud dengan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Meski demikian, penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Oleh karena itu, penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya (Ismail, 2011: 63).

Arista Prima telah disertifikasi sebagai produk KJKS Prima Artha dan sudah dipasarkan sejak tahun 2013 lalu. Hingga kini, KJKS Prima Artha telah membuka 11 gelombang untuk produk Arista Prima dengan masing-masing gelombang terdiri dari 325 rekening. Adapun yang membuat Arista Prima diminati oleh banyak kalangan masyarakat ialah karena adanya program hadiah yang disediakan bagi nomor rekening terpilih. Selain itu, produk Arista Prima bersifat terputus. Dalam hal ini yang dimaksud sifatnya yang terputus ialah apabila nama dengan nomor rekening tertentu keluar pada saat pengundian, maka pemilik rekening tersebut berhak mendapatkan hadiah yang telah dianggarkan oleh pihak

KJKS Prima Artha dan tidak perlu menyetor kembali pada bulan-bulan berikutnya.

Di samping itu, keunggulan lainnya yang terdapat pada Arista Prima adalah adanya layanan transfer dan/atau jemput bola yang dilakukan oleh marketing *funding*, kolektor dan marketing *lending* serta adanya jaminan uang kembali 100% ditambah dengan bonus yang diberikan KJKS. Selain itu, simpanan Arista Prima dapat dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan dilakukan oleh setiap anggota dengan ketentuan saldo yang terdapat dalam rekening anggota tidak kurang dari nominal pembiayaan yang diajukan.

Sehubungan dengan program hadiah yang terdapat pada produk arisan, secara teori hal ini diatur dalam fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pengertian hadiah (*hadiah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Dijelaskan pula dalam fatwa tersebut mengenai ketentuan hukum terkait dengan pemberian hadiah dalam LKS, yaitu bahwa menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dalam LKS ialah diperbolehkan selama mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Berikut ketentuan-ketentuan terkait hadiah yang terdapat dalam fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS:

1. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
9. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Adapun pada implementasinya, hadiah pada produk AristaPrima yang terdapat di KJKS Prima Artha tidak diberikan sebelum terjadinya akad, melainkan diberikan melalui proses pengundian setelah terjadinya akad. Apabila ditinjau dari ketentuan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS, maka seharusnya hadiah yang diberikan oleh KJKS kepada anggotanya ialah pada saat sebelum terjadinya akad. Selain itu, hadiah yang diberikan KJKS Prima Artha adalah dalam bentuk uang. Sedangkan pada fatwa DSN tersebut dijelaskan bahwa salah satu ketentuan terkait hadiah promosi ialah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Untuk itu, maka penting dilakukan suatu penelitian untuk meninjau kehalalan produk Arista Prima dalam hal pemberian hadiah berdasarkan fatwa DSN yang berlaku.

Pada penelitian ini, penulis melakukan replikasi atas penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Matsna Muttaqiyah dengan judulnya “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari’ah di KJKS Binama Semarang”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut ialah terletak pada produk yang diteliti, dimana sebelumnya meneliti produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) dan SIRELA (Simpanan Sukarela). Sementara lokasi penelitian dilakukan di KJKS Binama Semarang yang berdiri pada tahun 1993 dan saat ini telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini produk yang akan diteliti adalah

produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima). Sementara lokasi penelitian di KJKS Prima Artha Sleman Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1998 dengan 2 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Sleman.

Hal yang menarik selain dari kedua perbedaan tersebut adalah bahwa penelitian ini dilakukan di sebuah KJKS yang secara keseluruhan perkembangannya masih berada dibawah KJKS Binama Semarang. Sebagaimana terlihat dari tahun berdiri, jumlah kantor cabang dan daerah operasional. Selain itu, walau pun keduanya menawarkan produk arisan yang pada prinsipnya adalah tabungan, tetapi kriteria hadiah yang diberikan oleh KJKS Binama Semarang jauh lebih banyak dan bervariasi, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah mitra/anggota di kedua KJKS tersebut. Di samping itu, penelitian serupa terkait implementasi pemberian hadiah di LKS ditinjau dari fatwa DSN belum pernah dilakukan oleh mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha mengangkat tema ini yang kemudian tersusun dalam sebuah judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK ARISTA PRIMA (ARISAN TABUNGAN PRIMA) DI KJKS PRIMA ARTHA DITINJAU DARI FATWA DSN NO: 86/DSN-MUI/XII/2012”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian hadiah pada produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN mengenai implementasi pemberian hadiah pada produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian hadiah pada produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian hadiah pada produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha berdasarkan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

- a. Sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap ilmu Islam pada khususnya.
- b. Memberikan informasi terkait keberadaan KJKS Prima Artha dan produk baru dalam penghimpunan dana (*funding*) sekaligus produk unggulan di KJKS Prima Artha, yaitu Arista Prima (Arisan Tabungan Prima).
- c. Memberikan informasi terkait implementasi pemberian hadiah pada produk Arista Prima.
- d. Bahan pedoman bagi LKS lainnya untuk menawarkan produk yang inovatif dan prospektif lainnya sesuai dengan standar kehalalan menurut fatwa DSN-MUI yang berlaku.
- e. Bahan pertimbangan bagi masyarakat selaku konsumen dalam memilih produk halal yang terdapat di LKS, khususnya bagi konsumen Muslim.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan informasi terkait ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam hal pemberian hadiah dalam LKS berdasarkan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS.
- b. Memberikan informasi terkait produk dan kesesuaian pemberian hadiah ditinjau dari fatwa DSN yang berlaku.